

# BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 345/DISDUKCAPIL/2023

#### **TENTANG**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

# BUPATI KETAPANG,

## Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk lebih menjamin percepatan dan konsistensi operasional dan administrasi pelayanan administrasi kependudukan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

#### Mengingat

1. Undang-Undang 27 1959 Nomor Tahun tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- Tahun 2006 2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 110);

- 11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di lingkungan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 25);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 123);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 79).

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan:

**KESATU** 

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi produk/jenis pelayanan:

- 1) Kartu Keluarga (KK);
- 2) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- 3) Kartu Identitas Anak (KIA);
- 4) Surat Keterangan Pindah Datang;
- 5) Akta Kelahiran;
- 6) Akta Kematian;
- 7) Akta Perkawinan;
- 8) Akta Perceraian;
- 9) Akta Pengakuan Anak;
- 10) Akta Pengesahan Anak;
- 11) Legalisir Dokumen Kependudukan Non Digital;
- 12) Pembatalan Dokumen Kependudukan/Peristiwa Penting;
- 13) Pelayanan Online Dokumen Kependudukan; dan
- 14) Pelayanan Pengaduan Secara Langsung dan Online.

**KETIGA** 

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan

Bupati Ketapang Nomor 122/DISDUKCAPIL/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum & Setda Kabupaten Ketapang,

MINTARIA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 345/DISDUKCAPIL/2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

- 1. SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
- 2. SOP Pelayanan Perekaman dan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- 3. SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 4. SOP Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah;
- 5. SOP Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran;
- 6. SOP Pelayanan Pembuatan Akta Kematian;
- 7. SOP Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan;
- 8. SOP Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian;
- 9. SOP Pelayanan Pembuatan Akta Pengakuan Anak;
- 10. SOP Pelayanan Pembuatan Akta Pengesahan anak;
- 11. SOP Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan Non Digital;
- 12. SOP Pelayanan Pembatalan Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting;
- 13. SOP Pelayanan Online Dokumen Kependudukan; dan
- 14. SOP Pelayanan Pengaduan Secara Langsung dan Online.



Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh 01/Disdukcapil-A/2023
28 Februari 2023
26 Juni 2023
26 Juli 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **Nama SOP**

# PELAYÁNAN KARTÚ KELŰARGA (KK)

#### Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 5. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Mengetahui/memahami tugas pokok, fungsi dan prosedur adminduk;
- 2. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3. Terampil mengoperasikan Aplikasi SIAK;
- 4. Mengetahui/memahami tugas dan proses pembuatan KK.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- 2. SOP Kartu Identitas Anak (KIA);
- 3. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
- 4. SOP Akta Kelahiran;
- 5. SOP Akta Kematian;
- 6. SOP Akta Perkawinan;
- 7. SOP Akta Perceraian;

# Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer dengan aplikasi SIAK;
- 2, Sambungan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat);
- 3, Server;
- 4, Printer;
- 5, Scanner;
- 6, A4 80 Gsm;
- 7, Formulir Permohonan;

PELAYANAN KAR	TÜ KELÜÄRGA (KK)
8. SOP Akta Pengakuan Anak;	8. Buku Register.
9. SOP Akta Pengesahan Anak;	
10. Legalisir Dokumen Kependudukan;	
11. Pembatalan Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting.	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan	1. JFU : Buku Register
berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan atau perubahan Kartu	
- Data tidak boleh dikeluarkan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.	

Pros	Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)											
				Pelaksana	a				Mutu Ba	ku		
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pendukung Pelayanan/ Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Petugas Loket Pengambilan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon Mengambil Nomor Antrian							Mesin Antrian	1 Menit	Nomor antrian		
2	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan	<b>+</b>						Berkas Permohoinnan	2 Menit	Berkas Permohoinnan		
3	Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi awal terhadap formulir dan persyaratan		Tidak Ya					Berkas Permohonan, Komputer SIAK	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi awal		
4	Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data dalam data base kependudukan							Berkas Permohonan yang telah diverifikasi awal, Komputer SIAK	5 menit	Data yg sudah Terekam		
5	Pejabat Fungsional melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap formulir dan persyaratan							Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir Berkas		
6	Kabid melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap formulir dan persyaratan				•			Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir		
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan Menandatangani KK dengan Tanda Tangan Elektronik							Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir	2 Menit	Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani		
8	Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mencetak Kartu Keluarga		<u> </u>					Komputer SIAK, Printer, ATK	2 Menit	Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani		
9	Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan KK kepada Pemohon							Kartu Keluarga, Buku Register	1 Menit	Kartu Keluarga		
10	Pemohon menerima KK									Kartu Keluarga		



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

02/Disdukcapil-A/2023
28 Februari 2023
26 Juni 2023
26 Juli 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **Nama SOP**

# PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-ei)

#### Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019

- 1. tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019
- 2. Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 3. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 2. Terampil mengoperasikan komputer.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- 2. SOP Kartu Identitas Anak (KIA);
- 3. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
- 4. SOP Akta Kelahiran;
- 5. SOP Akta Kematian;
- 6. SOP Akta Perkawinan;
- 7. SOP Akta Perceraian;
- 8. SOP Akta Pengakuan Anak;
- 9. SOP Akta Pengesahan Anak;
- 10. Legalisir Dokumen Kependudukan.

# Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer dengan aplikasi SIAK;
- 2. Sambungan Internet (Jarkomdat);
- 3. Server, Kamera Digital, Finger Print Scanner, Smartcard Reader/Writer, Iris Scanner Signature Pad, Card Personalization Printer, Mesin Personalisasi, Digital Scanner;
- 4. Printer;
- 5. Blanko KTP;
- 6. Buku Register.

#### Peringatan

- Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan atau perubahan Kartu
- Data tidak boleh dikeluarkan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang

#### Pencatatan dan Pendataan

1. JFU : Buku Register

Prosedur Pelayanan Perekaman dan Pencetakkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)										
				Pelaksana					Mutu Bakı	u
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pendukung Pelayanan / Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Petugas Loket Pengambilan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon atau orang asing memiliki Izin Tetap Tinggal Tetap melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan							Fotokopi KK atau KTP non elektronik	2 Menit	Berkas Permohonan
2	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk	Tidak	$\rightarrow$					Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas permohonan sudah lengkap
3	Petugas melakukan perekaman data kedalam data base kependudukan		JYa ▼					Berkas Permohonan, Komputer dan Perangkat Perekaman KTP-el	10 Menit	
4	Pejabat Fungsional melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap formulir dan persyaratan							Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir Berkas
5	Kabid melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap formulir dan persyaratan				<b>—</b>			Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan Menandatangani KTP-el dengan Tanda Tangan Elektronik					Į.		Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir	2 Menit	Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KTP-el							Data Perekaman, Printer, Blanko KTP- el	5 Menit	Pencetakan KTP-el
	Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan KTP-el kepada Pemohon							KTP-el, Buku Register	1 Menit	KTP-el
9	Pemohon menerima KTP-el									KTP-el



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

03/Disdukcapil-A/2023
28 Februari 2023
26 Juni 2023
26 Juli 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama SOP

# PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

FELATANAN, NARTU	IDENTITAS ANAN (NIA)
<ol> <li>Dasar Hukum</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;         Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019         tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;     </li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019</li> <li>Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi</li> </ol>	<ol> <li>Kualifikasi Pelaksana</li> <li>Mengetahui/memahami tugas pokok, fungsi dan sisdur adminduk;</li> <li>Memahami tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</li> <li>Terampil mengoperasikan Komputer;</li> <li>Mengetahui/memahami tugas dan proses pembuatan KIA.</li> </ol>
Keterkaitan  1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK);  2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);  3. SOP Akta Kelahiran.	Peralatan/Perlengkapan  1. Komputer dengan aplikasi SIAK;  2. Sambungan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat);  3. Server;  4. Printer;  5. Scanner;  6. Blangko KIA;  7. Buku Register.
Peringatan     Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan atau perubahan Kartu     Data tidak boleh dikeluarkan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.	Pencatatan dan Pendataan  1. JFU : Buku Register

Pros	rosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)											
				Pelaksan	a				Mutu Bak	u		
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pendukung Pelayanan / Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Petugas Loket Pengambilan	Kelengkapan	Waktu	Output		
	Pemohon, Petugas Desa/Kelurahan atau kecamatan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil							Fotokopi KK, Foto Copy Akte dan Foto Berwrna untuk anak diatas 5 tahun	1 Menit	Fotokopi KK, Foto Copy Akte dan Foto Berwrna untuk anak diatas 5 tahun		
2	Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Petugas Pelayanan							Fotokopi KK, Foto Copy Akte dan Foto Berwrna untuk anak diatas 5 tahun	2 Menit	Berkas Permohonan		
3	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi data		Tidak					Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan Lengkap		
4	Petugas pelayanan melakukan perekaman data dalam dalam data base kependudukan			Ya			·	Berkas Permohonan Lengkap	5 Menit	Data yang sudah Terekam		
5	Pejabat Fungsional melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap formulir dan persyaratan		Tidak	$\Diamond$	Ya			Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir		
6	Kabid melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap formulir dan persyaratan			Tidak	$\Diamond$	Ya		Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir		
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan Menandatangani KIA dengan Tanda Tangan Elektronik							Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir	2 Menit	Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani		
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerbitkan KIA							Scanner, Printer, Blanko	5 Menit	Pencetakkan KIA		
9	Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan KIA kepada Pemohon							KIA, Buku Register	1 Menit	KIA		
10	Pemohon menerima KIA						-			KIA		



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

04/Disdukcapil-A/2023
28 Februari 2023
26 Juni 2023
26 Juli 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Nama SOP

#### PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH / DATANG Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 1. Memahami tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 1. tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan 2. Terampil mengoperasikan komputer; Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 3. Memahami tatacara penerbitan Surat Keterangan Pindah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 2. Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang. Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK); 1. Komputer dengan aplikasi SIAK; 2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); 2. Sambungan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat); 3. SOP Kartu Identitas Anak (KIA); 3. Buku Register;

# SOP Kartu Identitas / SOP Akta Kelahiran:

- 5. SOP Akta Kematian:
- 6. SOP Akta Perkawinan:
- 7. SOP Akta Perceraian;
- 8. SOP Akta Pengakuan Anak;
- 9. SOP Akta Pengesahan Anak;
- 10. Legalisir Dokumen Kependudukan;
- 11. Pembatalan Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting.

#### Peringatan

- Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan penerbitan Surat Pindah;
- Data tidak boleh dikeluarkan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

- 4. Printer;
- 5. ATK.

#### Pencatatan dan Pendataan

1. JFU : Buku Register

Pros	sedur Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pi	indah / Data	ang							
				Pelaksana	3				Mutu Bakı	1
No.	Kegiatan	Penduduk	Petugas Pendukung Pelayanan/ Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Petugas Loket Pengambilan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengambil nomor antrian							Mesin Antrian	1 Menit	Nomor antrian
2	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan							Berkas Permohoinnan	2 Menit	Berkas Permohoinnan
3	Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi awal terhadap formulir dan persyaratan		Tidak					Berkas Permohonan, Komputer SIAK	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi awal
4	Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data dalam data base kependudukan							Berkas Permohonan yang telah diverifikasi awal, Komputer SIAK	5 menit	Data yg sudah Terekam
5	Pejabat Fungsional melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap formulir dan persyaratan			<b>—</b>				Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir
6	Kabid melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap formulir dan persyaratan							Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah elektronik							Berkas Permohonan yang telah diverifikasi akhir	2 Menit	Surat Pindah yang sudah ditandatangani
8	Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerbitkan Surat Keterangan Pindah							Komputer SIAK, Printer, ATK	2 Menit	Surat Pindah
9	Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan Surat Pindah kepada Pemohon							Surat pindah, Buku Register	1 Menit	Surat pindah
10	Pemohon menerima Surta Pindah									Surat pindah



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Disahkan oleh 05/Disdukcapil-A/2023

28 Februari 2023

26 Juni 2023

26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Nama SOP

#### **AKTA KELAHIRAN**

#### Dasar Hukum

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- Peraturan Mendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tatacara pendaftaran Akta Kelahiran;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan Akta Kelahiran;
- 3. Terampil mengoperasikan komputer menggunakan aplikasi SIAK;
- 4. Memahami tatacara entri data dan penerbitan Akta Kelahiran;
- 5. Terampil mengoperasikan komputer menggunakan aplikasi SIAK.

# Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer dengan aplikasi SIAK;
- 2. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat);
- 3. Buku Register, Stempel, Buku Tanda Terima;
- 4. Kertas HVS A4 80 Gsm:
- 5. Printer, printer scan / OTG;
- 6. ATK.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2. SOP Penerbitan Akta Perkawinan;
- 3. SOP Penerbitan Akta Perceraian;
- 4. SOP Penerbitan Akta Pengesahan anak;
- 5. SOP Penerbitan Akta Kematian:
- 6. SOP Pengakuan Anak.

# Pencatatan dan Pendataan

1. Sub koordinator /

: Verifikasi Sertifikasi Kelahiran melalui SIAK

Kabid

2. Kadis

: TTE Sertifikasi Kelahiran melalui SIAK

#### Peringatan

Pros	sedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahira	ın									
				Pelaksana	Mutu Baku						
No.	Kegiatan	pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengambil nomor antrian							kartu keluarga, ktp-el ortu, surat keterangan kelahiran, buku	2 Menit	no antrian	
2	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir / surat pernyataan yang telah disediakan							nikah/akta perkawinan ortu, SPTJM (kelahiran / suami istri), scanner,	7 menit	surat pernyataan	
3	Pemohon menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan							blangko	3 menit		
	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		Tidak Ya							10 menit	
5	Operator menginput dan mengupload berkas pada Aplikasi SIAK								5 menit	Berkas ajuan lengkap Pemohon	
6	Operator mengajukan sertifikasi elektronik Kelahiran melalui SIAK								10 menit		
7	Pejabat Fungsional dan atau kabid (verifikator) melakukan verifikasi sertifikasi elektronik Kelahiran melalui SIAK				<b>•</b>	•			5 menit		
8	Kepala Dinas melakukan TTE Kelahiran melalui SIAK						<b>+</b>		10 menit		
9	Operator melakukan pencetakan Kutipan Akta Kelahiran beserta register Akta Kelahiran dan diserahkan ke pemohon					-			5 menit	kutipan akta kelahiran	
10	Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran								3 menit	kutipan akta kelahiran	



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

Disahkan oleh

06/Disdukcapil-A/2023

28 Februari 2023

26 Juni 2023

26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Nama SOP

#### AKTA KEMATIAN

#### Dasar Hukum

- Peraturan Mendagri no 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
- 1. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Mendagri no 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 3. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tatacara pendaftaran Akta Kematian;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan Akta Kematian;
- 3. Terampil mengoperasikan komputer menggunakan aplikasi SIAK;
- 4. Memahami tatacara entri data dan penerbitan Akta Kematian.

# Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer dengan aplikasi SIAK;
- 2. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat);
- 3. Lembar Disposisi, buku Register, Stempel, Buku Tanda Terima;
- 4. Kertas HVS A4 80 Gsm;
- 5. Printer;
- 6. ATK;
- 7. Printer scan / OTG.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2. SOP Penerbitan KTP-el.

#### Pencatatan dan Pendataan

1. Sub Koordinator /

: Verifikasi Sertifikasi Kematian melalui SIAK

Kabid

2. Kadis

: TTE Sertifikasi Kematian melalui SIAK

# Peringatan

Pros	Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kematian										
				Pelaksana					Mutu Baku	I	
No.	Kegiatan	pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengambil nomor antrian							kartu keluarga, ktp- el, surat keteangan kematian dari	2 Menit	nomor antrian	
2	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir / surat pernyataan yang telah disediakan							tenaga medis/kelurahan / desa, scanner, blangko	7 menit	surat pernyataan	
3	Pemohon menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan	<del> </del>							3 menit		
4	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		Tidak Ya						10 menit		
5	Operator menginput dan mengupload berkas pada Aplikasi SIAK								5 menit	resi bukti pembayaran	
6	Operator mengajukan sertifikasi elektronik Kematian melalui Aplikasi SIAK			<b>—</b>					10 menit	Berkas Pemohon	
7	Pejabat Fungsional dan atau kabid (verifikator) melakukan verifikasi sertifikasi elektronik Kematian melalui Aplikasi SIAK								5 menit		
8	Kepala Dinas melakukan TTE Kematian melalui Aplikasi SIAK								10 menit	Kutipan Akta Kematian	
9	Operator melakukan pencetakan Kutipan Akta Kematian beserta register Akta Kematian								5 menit		
10	Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kematian tersebut kepada Pemohon								5 menit	Kutipan Akta Kematian	
11	Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian									Kutipan Akta Kematian	



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

07/Disdukcapil-A/2023

28 Februari 2023

26 Juni 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Nama SOP

#### **AKTA PERKAWINAN**

#### Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Peraturan Mendagri no 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
- 2. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Mendagri no 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 4. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tatacara pendaftaran Akta Perkawinan;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan Akta Perkawinan;
- 3. Terampil mengoperasikan komputer menggunakan aplikasi SIAK;
- 4. Memahami tatacara entri data dan penerbitan Akta Perkawinan.

# Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer dengan aplikasi SIAK;
- 2. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat);
- 3. Lembar Disposisi, buku Register, Stempel, Buku Tanda Terima;
- 4. Kertas HVS A4 80 Gsm:
- 5. Printer:
- 6. ATK;
- 7. Printer scan / OTG.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti)
- 2. SOP Penerbitan KTP-el
- 3. SOP Penerbitan Akta Perceraian
- 4. SOP Penerbitan Akta Kelahiran
- 5. SOP Penerbitan Akta Kematian
- 6. SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- 7. SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- 8. SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI

# Pencatatan dan Pendataan

1. Sub Koordinator /

: Verifikasi Sertifikasi Perkawinan melalui SIAK

Kabid

2. Kadis

: TTE Sertifikasi Perkawinan melalui SIAK

# Peringatan

Pros	sedur Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan										
				Pelaksana					Mutu Baku		
No.	Kegiatan	pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengambil nomor antrian	$\bigcap$						surat nikah agama, kartu keluarga, ktp- el, akta kelahiran,	2 Menit	no antrian	
	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir / surat pernyataan yang telah disediakan							foto gandeng(suami istri), surat pernyataan, scanner, blangko	7 menit	surat pernyataan	
	pemohon menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan									3 menit	
	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		Tidak Ya						10 menit		
5	Operator menginput dan mengupload berkas ajuan kedalam SIAK								5 menit		
6	Operator mengajukan sertifikasi elektronik Perkawinan melalui SIAK								10 menit	Berkas lengkap ajuan Pemohon	
	Pejabat Fungsional dan atau kabid (verifikator) melakukan verifikasi sertifikasi elektronik Perkawinan melalui SIAK								5 menit		
8	Kepala Dinas melakukan TTE Kelahiran melalui SIAK								10 menit		
9	Operator melakukan pencetakan Kutipan Akta Perkawinan beserta register Akta Perkawinan								5 menit	Kutipan Akta Perkawinan	
	Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon								3 menit	Kutipan Akta Perkawinan	
11	Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan									Kutipan Akta Perkawinan	



Nomor SOP08/Disdukcapil-A/2023Tanggal Pembuatan28 Februari 2023Tanggal Revisi26 Juni 2023Tanggal Efektif26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama SOP

# **AKTA PERCERAIAN**

#### Dasar Hukum

Peraturan Mendagri no 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

- 1. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Mendagri no 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 3. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

Disahkan oleh

- 1. Memahami tatacara pendaftaran Akta Perceraian;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan Akta Perceraian;
- 3. Terampil mengoperasikan komputer menggunakan aplikasi SIAK;
- 4. Memahami tatacara entri data dan penerbitan Akta Perceraian.

# Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer dengan aplikasi SIAK;
- 2. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat);
- 3. Lembar Disposisi, buku Register, Stempel, Buku Tanda Terima;
- 4. Kertas HVS A4 80 Gsm;
- 5. Printer;
- 6. ATK;
- 7. Printer scan / OTG.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2. SOP Penerbitan KTP-el;
- 3. SOP Penerbitan Akta Kematian;
- 4. SOP Penerbitan Akta Kelahiran;
- 5. SOP Penerbitan Akta Perkawinan.

#### Pencatatan dan Pendataan

1. Sub Koordinator / : Verifikasi Sertifikasi Perceraian melalui SIAK

Kabid

2. Kadis : TTE Sertifikasi Perceraian melalui SIAK

#### Peringatan

Pros	sedur Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian							444444		
				Pelaksana					Mutu Baku	
No.	Kegiatan	pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengambil nomor antrian							kartu keluarga, ktp- el suami istri,	2 Menit	nomor antrian
	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir / surat pernyataan yang telah disediakan		,					kutipan akta perkawinan, salinan putusan	7 menit	surat pernyataan
3	Pemohon menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan							pengadilan, scanner, blangko	3 menit	
	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		Tidak Ya						10 menit	
5	Operator menginput dan mengupload berkas pada Aplikasi SIAK								5 menit	
6	Operator mengajukan sertifikasi elektronik Perceraian melalui Aplikasi SIAK								10 menit	Berkas lengkap ajuan Pemohon
	Pejabat Fungsional dan atau kabid (verifikator) melakukan verifikasi sertifikasi elektronik Perceraian melalui Aplikasi SIAK								5 menit	
8	Kepala Dinas melakukan TTE Perceraian melalui Aplikasi SIAK								10 menit	
9	Operator melakukan pencetakan Kutipan Akta Perceraian beserta register Akta Perceraian			<del>-</del>					5 menit	kutipan akta Perceraian
	Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada Pemohon		<b>—</b>						5 menit	
11	Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian								_	kutipan akta Perceraian



**Nomor SOP** 

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

Disahkan oleh

09/Disdukcapil-A/2023

28 Februari 2023

26 Juni 2023

26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Nama SOP

# AKTA PENGAKUAN ANAK

#### Dasar Hukum

Peraturan Mendagri no 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

- 1. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Mendagri no 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 3. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tatacara pendaftaran Akta Pengakuan Anak;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan Akta Pengakuan Anak;
- 3. Terampil mengoperasikan komputer menggunakan aplikasi SIAK;
- 4. Memahami tatacara entri data dan penerbitan Akta Pengakuan Anak.

### Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer dengan aplikasi SIAK;
- 2. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat);
- 3. Lembar Disposisi, buku Register, Stempel, Buku Tanda Terima;
- 4. Kertas HVS A4 80 Gsm;
- 5. Printer;
- 6. ATK;
- 7. Printer scan / OTG.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2. SOP Penerbitan Akta Kematian;
- 3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan;
- 4. SOP Penerbitan Akta Kelahiran;
- 5. SOP Penerbitan Akta Perceraian.

#### Pencatatan dan Pendataan

1. Sub Koordinator /

: Verifikasi Sertifikasi Pengakuan Anak melalui SIAK

Kabid

2. Kadis

: TTE Sertifikasi Pengakuan Anak melalui SIAK

# Peringatan

Pros	Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Pengakuan Anak											
				Pelaksana					Mutu Baku	I		
No.	Kegiatan	pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon mengambil nomor antrian				·			kartu keluarga, ktp el orang tua, kutipa	2 Menit	nomor antrian		
2	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir / surat pernyataan yang telah disediakan							akta kelahiran anak, kutipan akta perkawinan orang tua, scanner,	7 menit	surat pernyataan		
з	Pemohon menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan							blangko	3 menit			
4	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		Tidak						10 menit			
5	Operator menginput dan mengupload berkas pada Aplikasi SIAK								5 menit			
6	Operator mengajukan sertifikasi elektronik Pengakuan Anak melalui Aplikasi SIAK			<u> </u>					10 menit	Berkas lengkap ajuan Pemohon		
7	Pejabat Fungsional dan atau kabid (verifikator) melakukan verifikasi sertifikasi elektronik Pengakuan Anak melalui Aplikasi SIAK								5 menit			
8	Kepala Dinas melakukan TTE Pengakuan Anak melalui Aplikasi SIAK						<b>—</b>		10 menit			
	Operator melakukan pencetakan Kutipan Akta Pengakuan Anak beserta register Akta Pengakuan Anak			-					5 menit	kutipan akta Pengakuan anak		
10	Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak kepada Pemohon								5 menit	kutipan akta Pengakuan anak		
11	Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak									kutipan akta Pengakuan anak		



Nomor SOP

**Tanggal Pembuatan** 

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Disahkan oleh 10/Disdukcapil-A/2023

28 Februari 2023

26 Juni 2023

26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Nama SOP

#### **AKTA PENGESAHAN ANAK**

#### Dasar Hukum

Peraturan Mendagri no 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

- 1. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2. Peraturan Mendagri no 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tatacara pendaftaran Akta Pengesahan Anak;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan Akta Pengesahan Anak;
- 3. Terampil mengoperasikan komputer menggunakan aplikasi SIAK;
- 4. Memahami tatacara entri data dan penerbitan Akta Pengesahan Anak.

#### Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer dengan aplikasi SIAK;
- 2. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat);
- 3. Lembar Disposisi, buku Register, Stempel, Buku Tanda Terima;
- 4. Kertas HVS A4 80 Gsm;
- 5. Printer:
- 6. ATK;
- 7. printer scan / OTG.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2. SOP Penerbitan Akta Kematian;
- 3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan;
- 4. SOP Penerbitan Akta Kelahiran;
- 5. SOP Penerbitan Akta Perceraian.

# Pencatatan dan Pendataan

- 1. Sub Koordinator / Kabid
- : Verifikasi Sertifikasi Pengesahan Anak
- melalui SIAK

2. Kadis

- : TTE Sertifikasi Pengesahan Anak melalui
- SIAK

#### Peringatan

Pros	Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Pengesahan anak										
				Pelaksana					Mutu Bakı	I	
No.	Kegiatan	pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengambil nomor antrian							kartu keluarga, ktp- el orang tua, kutipan akta	2 Menit	nomor antrian	
2	Pemohon mengisi dan menandatangani formulir / surat pernyataan yang telah disediakan	<b>*</b>						kelahiran anak, kutipan akta perkawinan orang tua dan salinan	7 menit	surat pernyataan	
3	Pemohon menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan										3 menit
4	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		Tidak Ya						10 menit		
5	Operator menginput dan mengupload berkas pada Aplikasi SIAK								5 menit	resi bukti pembayaran	
6	Operator mengajukan sertifikasi elektronik Kelahiran melalui Aplikasi SIAK								10 menit	Berkas Pemohon	
7	Pejabat Fungsional dan atau kabid (verifikator) melakukan verifikasi sertifikasi elektronik Pengesahan Anak melalui Aplikasi SIAK		,		<b>—</b>				5 menit		
8	Kepala Dinas melakukan TTE Pengesahan Anak melalui Aplikasi SIAK								10 menit	Kutipan Akta Pengesahan Anak	
9	Operator melakukan pencetakan Kutipan Akta Pengesahan Anak beserta register Akta Pengesahan Anak								5 menit		
10	Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak kepada Pemohon								5 menit	Kutipan Akta Pengesahan Anak	
11	Pemohon menerima Kutipan Akta Pengesahan									Kutipan Akta Pengesahan Anak	



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Disahkan oleh 11/Disdukcapil-A/2023

28 Februari 2023

26 Juni 2023

26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Nama SOP

# LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN NON DIGITAL

#### Dasar Hukum

- Peraturan Mendagri no 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
- 1. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Mendagri no 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tatacara pendaftaran legalisir dokumen;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan legalisir dokumen.

#### Peralatan/Perlengkapan

- 1. Dokumen kependudukan;
- 2. ATK:
- 3. Cap / Stempel;
- 4. Buku pencatatan nomor urut legalisir.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2. SOP Penerbitan Akta Kematian;
- 3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan;
- 4. SOP Penerbitan Akta Kelahiran;
- 5. SOP Penerbitan Akta Perceraian;
- 6. SOP Penerbitan KTP-el;
- 7. SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
- 8. SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
- 9. SOP Penerbitan KIA.

#### Pencatatan dan Pendataan

1. Kabid : Legalisir Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting

Non Digital

# Peringatan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan proses Legalisir Dokumen Kependudukan

Prosedur Pelayanan Legalisir Dokumen Non Digital											
			Pelak	sana	Mutu Baku						
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Operator Kabid		Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon menyiapkan dokumen Peristiwa Penting yang mau dilegalisir	$\bigcirc$					Berkas Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting	2 Menit	Berkas Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting		
2	Pemohon menyerahkan Dokumen Peristiwa Penting yang akan dilegalisir	+	·				Berkas Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting	3 menit	Berkas Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting		
3	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan		Tidak				Berkas Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting	5 menit	Berkas dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting yg sudah diverifikasi		
4	Petugas pelayanan mencatat dan memberikan stempel, nomor dan tanggal pada Dokumen Peristiwa Penting yang akan dilegalisir						Berkas dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting yg sudah diverifikasi	5 menit	Berkas dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting yg sudah diverifikasi		
5	Pejabat / Kabid menandatangani legalisir dokumen Peristiwa Penting non digital				-		Berkas dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting yg sudah diverifikasi	10 menit	Berkas dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting yg sudah legalisir		
6	Petugas menyerahkan Dokumen Peristiwa Penting kepada Pemohon						Berkas dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting yg sudah legalisir	5 menit	Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting yg sudah dilegalisir		
7	Pemohon menerima Dokumen Peristiwa Penting								Dokumen Kependudukan / Peristiwa Penting yg sudah dilegalisir		



Nomor SOP
12/Disdukcapil-A/2023

Tanggal Pembuatan
28 Februari 2023

Tanggal Revisi
26 Juni 2023

Tanggal Efektif
26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **Nama SOP**

# PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN / PERISTIWA PENTING

#### Dasar Hukum

Peraturan Mendagri no 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

- 1. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2. Peraturan Mendagri no 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
  - Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019 (poin 1 diatas) Pasal 38. Asas
- 3. Contrarius Actus adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga
- Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang;

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami tatacara pendaftaran Pembatalan Dokumen Kependudukan;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan Pembatalan Dokumen Kependudukan.

# Peralatan/Perlengkapan

- 1. Dokumen kependudukan;
- 2. ATK:
- 3. Cap / Stempel;
- 4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri;
- 5. Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan;
- 6. Surat Keputusan Pembatalan Dokumen Kependudukan.

#### Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2. SOP Penerbitan Akta Kematian;
- 3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan;
- 4. SOP Penerbitan Akta Kelahiran;
- 5. SOP Penerbitan Akta Perceraian;
- 6. SOP Penerbitan KTP-el;
- 7. SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
- 8. SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
- 9. SOP Penerbitan KIA.

### Pencatatan dan Pendataan

1. Sub : Mengoreksi dan Membubuhkan Paraf untuk

Koordinator/Kabid Pembatalan Dokumen

2. Kadis : - menandatangani berita acara Dokumen

Kependudukan

- menandatangani Surat Keputusan Dokumen

Kependudukan

#### Peringatan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan proses Pembatalan Dokumen Kependudukan

Pros	sedur Pelayanan Pembatalan Dokumen Kependu	lukan / Peristiwa	a Penting							
	Kegiatan		Mutu Baku							
No.		pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Pejabat Fungsional	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengambil nomor antrian							Dokumen kependudukan,	2 Menit	nomor antrian
2	Pemohon membawa Salinan Putusan Pengadilan Negeri, mengisi dan menandatangani formulir / surat pernyataan yang telah disediakan	<u> </u>						Putusan Pengadilan , surat	7 menit	surat pernyataan
3	Pemohon menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri, formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan							pernyataan	3 menit	
4	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan	Tidak	Ya						1 hari	
5	Petugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait								5 hari	Berkas Pemohon
6	Petugas membuat Berita Acara / Surat Keputusan Pembatalan Dokumen Peristiwa Penting								10 menit	
7	Berita Acara / Surat Keputusan Pembatalan Dokumen Peristiwa Penting dan berkasnya dikoreksi dan diparaf oleh Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang								10 menit	
8	Berita Acara / Surat KeputusanPembatalan Dokumen Peristiwa Penting dan berkasnya dikoreksi dan ditandangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil								10 menit	
9	Petugas melakukan pencatatan dan penomoran pada Berita Acara / Surat Keputusan Pembatalan Dokumen Peristiwa Penting								10 menit	
10	Berita Acara / Surat Keputusan Pembatalan Dokumen Peristiwa Penting tersebut disampaikan kepada Pemohon								5 menit	Berita Acara / Surat Keputusan Pemnbatalan Dokumen



Nomor SOP13/Disdukcapil-A/2023Tanggal Pembuatan28 Februari 2023Tanggal Revisi26 Juni 2023Tanggal Efektif26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Nama SOP

# PELAYANAN SINKRONISASI DATA (ONLINE) DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Dasar Hukum

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- 2. Peraturan Mendagri no 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 3. Peraturan Mendagri no 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 4. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

Disahkan oleh

- 1. Memahami tatacara pendaftaran online Dokumen Kependudukan;
- 2. Memahami persyaratan dan proses ajuan pendaftaran online Dokumen Kependudukan.

# Peralatan/Perlengkapan

- 1. dokumen kependudukan;
- 2. ATK;
- 3. Cap / Stempel;
- 4. Handphone;
- 5. internet;
- 6. komputer.

## Keterkaitan

- 1. SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2. SOP Penerbitan Akta Kematian;
- 3. SOP Penerbitan Akta Perkawinan:
- 4. SOP Penerbitan Akta Kelahiran;
- 5. SOP Penerbitan Akta Perceraian;
- 6. SOP Penerbitan KTP-el;
- 7. SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
- 8. SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
- 9. SOP Penerbitan KIA.

#### Pencatatan dan Pendataan

- 1. Kadis : Menandatangani berita acara Dokumen Kependudukan
- 2. JFU : Pengumpulan data kependudukan yang di sinkronisasi data

(online) dokumen kependudukan

### Peringatan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan proses Pelayanan online Dokumen

Prosedur Pelayanan Sinkronisasi (Online) Dokumen Kependudukan											
				Pelaksana	Mutu Baku						
No.	Kegiatan	pemohon	Petugas Pendukung pelayanan	Operator	Pejabat Fungsional dan atau Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	`Output		
1	Pemohon menyiapkan fotocopy KK / KTP-El						Berkas fotocopy KK / KTP-El	2 Menit	Fotocopy berkas KK dan KTP-El		
2	Operator melakukan entry data terpusat di DWH			<b>+</b>			Fotocopy berkas KK dan KTP-El	2 Menit	Fotocopy berkas KK dan KTP-El		
1 3	Pemohon menerima data tersinkronisasi / online paling lama 1x24 jam						Fotocopy berkas KK dan KTP-El	10 Menit maximal 1 x 24 Jam			



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

14/Disdukcapil-A/2023

28 Februari 2023

26 Juni 2023

26 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **Nama SOP**

## PELAYANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG DAN ONLINE

#### Dasar Hukum

- 1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

No 1'

3. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2. Terampil dalam mengoperasikan Komputer;
- 3. Terampil dalam mengoperasikan Handphone.

# Peralatan/Perlengkapan

- 1 Dokumen Kependudukan;
- 2 ATK:
- 3 Buku Agenda:
- 4 Handphone;
- 5 Internet;
- 6 Komputer.

#### Keterkaitan

- 1 SOP Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga (KK/KK Pengganti);
- 2 SOP Penerbitan Akta Kematian;
- 3 SOP Penerbitan Akta Perkawinan;
- 4 SOP Penerbitan Akta Kelahiran;
- 5 SOP Penerbitan Akta Perceraian;
- 6 SOP Penerbitan KTP-el;
- 7 SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
- 8 SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
- 9 SOP Penerbitan KIA.

### Pencatatan dan Pendataan

1. JFU: Buku registrasi pengaduan

# Peringatan

Jika pelaksanaan prosedur tidak tertib akan mengakibatkan penumpukan berkas permohonan dan keterlambatan proses pengaduan

			Pelaks	Mutu Baku				
No.	Kegiatan	nemonon		Pejabat Fungsional dan atau Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon dapat datang langsung menyampaikan pengaduan ke Dinas Dukcapil atau melalui layanan online (WhatsApp, Instagram, Facebook, Website)					Berkas / Foto Pengaduan	2 Menit	Berkas / Foto Pengaduan
2	Petugas Informasi dan Pengaduan melakukan verifikasi atas pengaduan atau permasalahan yang disampaikan masyarakat	Tidak	Ya			Berkas / Foto Pengaduan	5 menit	Berkas yang sudah diverifikasi
3	Pencatatan Berkas Pengaduan dalam Buku register Pengaduan baik pengaduan dari masyarakat yang menyampaikan langsung maupun dalam bentuk online.					Berkas yang sudah diverifikasi	3 menit	Berkas yg dicatat
4	Petugas Informasi dan Pengaduan pada Disdukcapil memilah berkas pengaduan untuk ditindaklanjuti Pejabat Fungsional dan atau Kabid sesuai Bidang					Berkas yg dicatat	10 menit	Berkas yg sudah ditindak lanjuti
5	Kabid atau Pejabat Fungsional melaksanakan tindak lanjut berkas pengaduan					Berkas yg dicatat	10 menit	Berkas yg sudah ditindak lanjuti
6	Berkas yang sudah ditindak lanjuti oleh Pejabat Fungsional dan atau Kabid selanjutnya dilaporkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-	Berkas yg sudah ditindak lanjuti	5 menit	Pengaduan yg telah dilaporkan ke Kadis
7	Petugas pengaduan menyampaikan Jawaban atau Hasil penyelesaian atas pengaduan atau permasalahan yang telah ditindaklanjuti ke pemohon yang menyampaikan pengaduan					Pengaduan yg telah dilaporkan ke Kadis	5 menit	Jawaban dari Pengaduan/Permas alahan
8	Pemohon menerima hasil pengaduan atau permasalahan							Jawaban dari Pengaduan/Permas alahan

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Ketapang,

MINTARIA, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19700703 199903 1 007